



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkannya Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagai momentum sejarah lahirnya Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru;
- b. bahwa untuk penetapan Hari Ulang Tahun Kota Gunungsitoli diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Hari Ulang Tahun Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI JADI KOTA GUNUNGSITOLI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Lambang Kota adalah Lambang Kota Gunungsitoli.
5. Hari Jadi Kota Gunungsitoli adalah Hari Ulang Tahun Pembentukan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai Daerah Otonom baru di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dimaksud untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Gunungsitoli mengenai mulai terbentuknya Kota Gunungsitoli dengan terbitnya Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kota Gunungsitoli bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan rasa

memiliki masyarakat terhadap Kota Gunungsitoli serta upaya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah.

BAB III
PENETAPAN HARI JADI
Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Gunungsitoli ditetapkan pada tanggal 26 November 2008.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang latar belakang terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam penjelasan berupa Selayang Pandang Pembentukan Kota Gunungsitoli yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
Pasal 4

- (1) Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh elemen masyarakat Kota Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Hari Jadi Kota Gunungsitoli setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 26 November.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota Gunungsitoli berkewajiban melaksanakan upacara penaikan bendera dan memberdayakan potensi/kearifan lokal serta dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli setiap Tahun Anggaran berkenaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 September 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 31 Tahun 2016

Tanggal : 21 September 2016

Tentang : Hari Jadi Kota Gunungsitoli

**SELAYANG PANDANG
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

A. LATAR BELAKANG

Berdirinya Kota Gunungsitoli bersamaan dengan 2 (dua) daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias merupakan salah satu cikal bakal perkembangan Kota Gunungsitoli di berbagai bidang baik bidang ekonomi, pembangunan, sosial, budaya maupun politik. Kota Gunungsitoli lahir sebagai daerah otonom baru di Kepulauan Nias dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 November 2008.

Dengan perkembangan Kota Gunungsitoli yang semakin maju di segala bidang dan untuk menjaga eksistensi Kota Gunungsitoli di mata masyarakat Kota Gunungsitoli dan masyarakat se-Kepulauan Nias, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli merasa perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kota Gunungsitoli. Setelah melalui segala proses pembahasan dan telah dipertimbangkan, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli menetapkan Hari Jadi Kota Gunungsitoli tanggal 26 November 2008. Penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Gunungsitoli berlandaskan pada Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 yang merupakan landasan hukum terbentuknya Kota Gunungsitoli.

Penetapan Hari Jadi Kota Gunungsitoli bertujuan agar seluruh elemen masyarakat Kota Gunungsitoli dapat mengetahui adanya kepastian hukum tentang lahirnya Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom dan supaya tidak menimbulkan kesimpang-siuran dalam

masyarakat Kota Gunungsitoli tentang Hari Jadinya Kota Gunungsitoli. Dengan telah ditetapkan Hari Jadi Kota Gunungsitoli maka tanggal 26 November setiap tahunnya Pemerintah Kota Gunungsitoli dan seluruh elemen masyarakat Kota Gunungsitoli memperingati Hari Jadi Kota Gunungsitoli.

B. GAMBARAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah keseluruhan 469,36 Km² atau 0,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi Topografi Wilayah Kota Gunungsitoli sangat bervariasi, didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai. Struktur permukaan tanah banyak dialiri sungai kecil, sedang dan besar yang dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli. Wilayah Kota Gunungsitoli meliputi daerah pertanian atau sawah yang sebagian besar dapat ditemui di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Di sebagian wilayah Kota Gunungsitoli juga terdapat wilayah yang dipenuhi perkebunan karet, penggalan batu gunung yang dapat dijumpai di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Gunungsitoli.

Disamping itu, struktur batuan dan susunan tanah di Kota Gunungsitoli pada umumnya bersifat labil yang dapat mengakibatkan sering terjadinya patahan pada ruas jalan, dan dapat juga mengakibatkan tanah longsor pada wilayah yang tanahnya sangat labil. Keadaan iklim Kota Gunungsitoli sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim Samudra Hindia dengan curah hujan mencapai 3.022 mm/tahun atau jumlah hari yang berhujan mencapai 254 hari dalam setahun.

Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak pada sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias, terletak disebelah barat pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00°12'-1°32' lintang utara (LU) dan 97°00'-98°00' bujur timur (BT), dengan ketinggian rata-rata 0-600 meter diatas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kota Gunungsitoli adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Sitolu Ori)
- b. Sebelah Timur : Samudera Hindia
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Nias (Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai)
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Nias (Kecamatan Hiliduho), Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa)

C. PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI

Aspirasi pembentukan Kota Gunungsitoli dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 3/KPTS/DPRD/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Gunungsitoli, Surat Bupati Nias Nomor 135/1842/Pem tanggal 29 Maret 2007, Perihal Usul Pembentukan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, Surat Bupati Nias Nomor 135/3736/Pem tanggal 25 Juni 2007, Perihal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11/K/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/2196/2007 tanggal 23 April 2007, perihal Pemekaran Daerah Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/6752 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Nias, Keputusan Bupati Nias Nomor 135/655/2007 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 135/4385/DPRD tanggal 11 Nopember 2007 tentang Bantuan Dana Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Kepada Calon Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli di Wilayah

Kabupaten Nias, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 08/KPTS/DPRD/2007 tanggal 11 November 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Nias (Induk) kepada Calon Kota Gunungsitoli, Keputusan Bupati Nias Nomor 135/376/K/2007 tanggal 11 November 2007 Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Nias (Induk) kepada Calon Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian yang secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kota Gunungsitoli. Akhirnya Kota Gunungsitoli terbentuk dengan terbitnya Undang-undang Nomor 47 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 November 2008.

Kota Gunungsitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias terdiri atas 6 (enam) kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan, dengan rincian tiap kecamatan sebagai berikut :

1. **Kecamatan Gunungsitoli**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Mudik, yang mana wilayah Kecamatan Gunungsitoli dulunya merupakan Ibukota Kabupaten Nias sebelum pemekaran dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli, yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 29 (dua puluh sembilan) desa, yaitu:
 - 1) Kelurahan Pasar Gunungsitoli
 - 2) Kelurahan Ilir
 - 3) Kelurahan Saombo
 - 4) Desa Bawödesölö
 - 5) Desa Boyo
 - 6) Desa Dahadanö Gawugawu
 - 7) Desa Dahana Tabaloho
 - 8) Desa Fadoro Lasara
 - 9) Desa Hilihao
 - 10) Desa Hilimbaruzö

- 11) Desa Hilina'a
- 12) Desa Iraonogeba
- 13) Desa Lasarabahili
- 14) Desa Lelewönu Niko'otanö
- 15) Desa Madula
- 16) Desa Madolaoli
- 17) Desa Mudik
- 18) Desa Miga
- 19) Desa Moawo
- 20) Desa Ombölata Ulu
- 21) Desa Onowaembo
- 22) Desa Onozitoli Oloro
- 23) Desa Onozitoli Sifaoroasi
- 24) Desa Saewe
- 25) Desa Sifalaete Tabaloho
- 26) Desa Sifalaete Ulu
- 27) Desa Sihareö II Tabaloho
- 28) Desa Simandraölö
- 29) Desa Sisarahiligamo
- 30) Desa Sisarahili Sisambualahe
- 31) Desa Sisobahili Tabaloho
- 32) Desa Tuhemberua Ulu

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Barat dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

2. **Kecamatan Gunungsitoli Utara**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Afia, yang mana Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Tuhemberua dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Utara terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu:

- 1) Desa Afia
- 2) Desa Lölö'ana'a Lölömoyo
- 3) Desa Lasara Sowu
- 4) Desa Telukbelukar
- 5) Desa Tetchösi Afia
- 6) Desa Hambawa
- 7) Desa Gawugawu Bo'usö
- 8) Desa Olorä
- 9) Desa Hilimböwö Olorä
- 10) Desa Hiligodu Ulu

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Utara, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

3. **Kecamatan Gunungsitoli Selatan**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Ononamolo I Lot, yang mana wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunungsitoli dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu:

- 1) Desa Ononamölö I LOT
- 2) Desa Fodo
- 3) Desa Faekhu
- 4) Desa Lölöfaösö Tabaloho
- 5) Desa Lölömboli
- 6) Desa Mazingö Tabalaho
- 7) Desa Onozitoli Tabaloho
- 8) Desa Lölölakha
- 9) Desa Sihareö I Tabaloho
- 10) Desa Ombölata Simenari
- 11) Desa Hiligara
- 12) Desa Luahalaraga
- 13) Desa Sisobahili II Tanöseö
- 14) Desa Hiligodu Ombolata
- 15) Desa Tetehösi Ombolata

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias

4. **Kecamatan Gunungsitoli Barat**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Tumori, wilayah Kecamatan Gunungsitoli Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Barat terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu:

- 1) Desa Tumöri
- 2) Desa Tumöri Balöhili

- 3) Desa Orahili Tumöri
- 4) Desa Gada
- 5) Desa Lölömoyo Tuhemberua
- 6) Desa Sihare'ö Siwahili
- 7) Desa Hilinakhe
- 8) Desa Onozikhö
- 9) Desa Ononamölö II LOT

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Barat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hiliduho dan Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias

5. **Kecamatan Gunungsitoli Idanoi**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Dahana, yang mana wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi merupakan pemekaran dari Kecamatan Gido dan Kecamatan Lolofitu Moi dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdiri dari 26 (dua puluh enam) desa, yaitu:

- 1) Desa Sifalaete
- 2) Desa Hilimbawödesölö
- 3) Desa Dahana
- 4) Desa Bawödesölö
- 5) Desa Tuhegeo I
- 6) Desa Simanaere
- 7) Desa Humene
- 8) Desa Siwalubanua II
- 9) Desa Helefanikha
- 10) Desa Tetehosi I

- 11) Desa Fowa
- 12) Desa Binaka
- 13) Desa Idanötae
- 14) Desa Tetehösi II
- 15) Desa Lölö'ana'a Idanöi
- 16) Desa Siwalubanua I
- 17) Desa Hilihambawa
- 18) Desa Awa'ai
- 19) Desa Lewuöguru Idanoi
- 20) Desa Fadoro
- 21) Desa Hiliweto Idanoi
- 22) Desa Hilimböwö Idanoi
- 23) Desa Onowaembo
- 24) Desa Ombölata
- 25) Desa Samasi
- 26) Desa Tuhegeo II

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gido Kabupaten Nias
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias

6. **Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa**, dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Nazalou Alo'oa, yang mana wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa merupakan pemekaran dari Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Gunungsitoli dengan wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli alo'oa terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

- 1) Nazalöu Alo'oa
- 2) Desa Niko'otanö Dao
- 3) Desa Iraonolase
- 4) Desa Orahili Tanöse'ö
- 5) Desa Tarakhaini
- 6) Desa Fadoro Hilimböwö
- 7) Desa Fadoro Yöu
- 8) Desa Lölölawä
- 9) Desa Nazalaöu Lölöwua

Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunungsitoli Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias

Kecamatan Gunungsitoli merupakan salah satu kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Nias yang telah ada sejak awal kemerdekaan, ke-9 (sembilan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowa'u, dan Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa terbentuk dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hili Serangkai, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Ulu Gawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias tanggal 14 Desember 2005. Kecamatan Gunungsitoli Barat terbentuk dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat pada tanggal 29 April 2008.

Gunungsitoli merupakan kota tertua dan terbesar yang ada di Kepulauan Nias dan setelah ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi sebuah Daerah Otonom Baru, popularitas Kota Gunungsitoli semakin dikenal dengan ditandainya perkembangan diberbagai aspek kehidupan masyarakatnya baik di bidang pembangunan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang budaya, ekonomi maupun politik.

Pemerintahan Kota Gunungsitoli resmi dipimpin pertama kali oleh Drs. Martinus Lase, MSP, sebagai Penjabat Walikota. Beliau dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 bersama 2 (dua) daerah otonom baru lainnya di Kepulauan Nias yakni, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Sejak saat itu Kota Gunungsitoli dapat dikatakan sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias semakin dirasakan.

Penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2009 dan 10 (sepuluh) bulan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli terbentuk yang dibarengi dengan terbitnya Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli TA 2010 tanggal 05 Juli Tahun 2010.

B. PENUTUP

Penetapan Hari Jadi Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari perubahan dinamika pemerintahan, baik dari aspek kelembagaan, yuridis formal maupun aturan- aturan yang berkembang dari masa ke masa. Dengan ditetapkannya Hari Jadi Kota Gunungsitoli maka Pemerintah Kota Gunungsitoli dan seluruh elemen masyarakat Kota Gunungsitoli diharapkan semakin menjaga eksistensi Kota Gunungsitoli baik di daratan Kepulauan Nias maupun di luar Kepulauan Nias.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan baik referensi, sumber informasi maupun kemampuan intelektual, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyadari bahwa penjelasan berupa “Selayang Pandang Pembentukan Kota Gunungsitoli” masih jauh dari kesempurnaan yang masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan kiranya Kota Gunungsitoli semakin maju dari segala aspek dan sejajar dengan daerah lainnya.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA